

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisa yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang melakukan kegiatan dan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan hal ini juga dapat berdampak buruk pada target dan realisasi penerimaan pajak restoran yang pada dasarnya diharapkan oleh pemerintahan pajak dapat terealisasi dengan baik.
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang melakukan kegiatan dan usaha. Kualitas pelayanan pajak (fiskus) yang ada pada kantor pelayanan pajak kota Surabaya sudah menunjukkan hasil yang positif dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak dan hal itu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan pelayanan pajak.

3. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang melakukan kegiatan dan usaha. Wajib pajak restoran yang melakukan kegiatan usaha secara rata-rata menunjukkan tingkat yang cukup baik dalam memahami peraturan perpajakan dan bila perlu ditingkatkan lagi untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

#### **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk lebih memberikan kesadaran kepada wajib pajak pemerintah dalam melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
  - a) Memberikan tanda peringatan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan pada tempat wajib pajak melakukan kegiatan dan usahanya bahwa wajib pajak tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, hal ini dilakukan agar timbul kesadaran dan merasa diri (rasa malu) kepada wajib pajak untuk membayar pajak.

- b) Memberikan sanksi atau denda dua kali lipat atas denda yang dikenakan kepada wajib pajak untuk memberikan efek jera.
- c) Sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk membayar pajaknya, dan semakin sering melakukan penyuluhan diberbagai tempat agar semakin banyak masyarakat yang memahami perpajakan yang bisa membuat mereka menyadari pentingnya bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Kualitas sarana dan prasarana, sikap profesionalitas serta pelayanan harus lebih berkualitas tinggi dan juga lebih ditingkatkan lagi agar wajib pajak merasa lebih nyaman sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, akan lebih baik dan lebih bagus lagi jika tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan lebih diperhatikan dan diperluas wawasan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berdasarkan undang-

undang dan juga sanksi yang akan dikenakan pada mereka jika tidak membayar pajak.

4. Dalam penelitian ini hanya mengandung tiga variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pemahaman peraturan perpajakan yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 52%, sedangkan sisanya 47% di pengaruhi oleh variabel lain seperti motivasi wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, sikap wajib pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah dan memperluas variabel bebas (independen) maupun pembuatan kuesioner yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

